



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 19 TAHUN 2024**

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa pedoman pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan basis data kesejahteraan sosial yang selalu berubah secara dinamis seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gunung Mas diperlukan pedoman pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gunung Mas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

5. Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang sosial di Kabupaten Gunung Mas.
6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
7. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Pendataan adalah proses dan atau cara mendata atau mengumpulkan data.
9. Pemutakhiran data adalah proses peremajaan dan pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu dan berkualitas agar dapat meningkatkan kualitas layanan.
10. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
11. Pemanfaatan data adalah cara dan proses memanfaatkan atau menggunakan dan bagi pakai data.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah agar tepat sasaran.
- b. pemutakhiran data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dimaksudkan untuk menjaga kualitas data dan akurat sesuai perubahan dan perkembangan.
- c. pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dimaksudkan untuk menyediakan data masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai kriteria yang telah ditentukan sebagai acuan seluruh pihak.
- d. pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dimaksudkan sebagai sumber data utama dalam pemberian bantuan sosial baik dalam bentuk bantuan langsung tunai maupun bantuan dalam bentuk barang, Perencanaan Pembangunan Daerah, perbaikan kualitas pelayanan publik, penelitian dan penanganan masyarakat miskin, agar Program Penanggulangan Kemiskinan dapat dilakukan secara terarah, terstruktur, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta stakeholder terkait dan/atau masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. sebagai sumber data utama dalam pemberian bantuan sosial baik dalam bentuk bantuan langsung tunai maupun bantuan dalam bentuk barang;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. perbaikan kualitas pelayanan publik;
- d. penelitian dan penanganan masyarakat miskin; dan
- e. agar Program Penanggulangan Kemiskinan dapat dilakukan secara terarah, terstruktur, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta stakeholder terkait dan/atau masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- b. Koordinasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. Pembiayaan.

BAB III PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 5

Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimanfaatkan sebagai:

- a. dasar intervensi kebijakan dan perencanaan pembangunan bagi seluruh Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait serta masyarakat;
- b. dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- c. dasar Pemerintah Daerah dalam pemberian dan penyaluran bantuan sosial baik berupa barang maupun uang;
- d. bahan masukan perbaikan dan/atau pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berikutnya bagi Pemerintah Pusat.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin transparansi data, efektivitas, sinergitas dan

kesinambungan pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- (3) Perangkat Daerah, Lembaga dan/atau masyarakat yang melaksanakan Program dan/atau Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial menyampaikan laporan pelaksanaan program yang meliputi jumlah bantuan dan penerima manfaat kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas sebagai bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi.
- (4) Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas melaporkan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasinya kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan oleh Perangkat Daerah dalam Upaya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Perangkat Daerah yang memerlukan data terpadu Kesejahteraan Sosial mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit memuat:

1. maksud pemanfaatan data;
2. wilayah; dan
3. jenis data yang diperlukan.

Pasal 9

Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus:

- a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam berita acara serah terima;
- b. tidak menyebarkan atau memberikan data kepada pihak ketiga; dan
- c. menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan data dan menghindari penggunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan program kegiatan Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 22 Mei 2024

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 714

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007